

POLEMIK TES WAWASAN KEBANGSAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI: ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM

Putri Adisty Pranita^{1(a)}

¹Jurusan Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

^{a)}putri19037@mail.unpad.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

21-06-2023

Diterbitkan Online:

01-06-2024

Kata Kunci:

Wawasan Kebangsaan,
Komisi Pemberantasan
Korupsi, Analisis, Perspektif
Hukum

Keywords:

National View, Corruption
Eradication Commission,
Analysis, Legal Perspective

Corresponding Author:

putri19037@mail.unpad.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i2.678>

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga pemerintah Indonesia yang independen, tidak memihak dan tidak tunduk pada otoritas manapun. Organisasi ini dibentuk untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar toleransi dari polemik tes wawasan kebangsaan yang diterapkan di KPK melalui analisis perspektif hukum. Penelitian ini hanya akan menguraikan posisi hukum terhadap masalah yang diteliti. Maka dari itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian doktrinal. Pengumpulan data menggunakan metode tinjauan pustaka. Hasil dari penelitian ini memiliki beberapa analisis yang menghasilkan suatu kesimpulan bahwasannya TWK pada lembaga Independen seperti KPK merupakan hal yang sangat membatasi dan juga terlalu dibuat-buat. Selain analisis perspektif hukum, polemik yang terjadi di lembaga KPK ini bisa dianalisis dengan perspektif lainnya.

ABSTRACT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) is an Indonesian government institution that is independent, impartial and not subject to any authority. This organization was formed to strengthen efforts to eradicate corruption. The aim of this research is to determine the level of tolerance of the polemic of the national insight test applied at the Corruption Eradication Committee through legal perspective analysis. This research will only outline the legal position on the problem studied. Therefore, this research is categorized as doctrinal research. Data collection uses the literature review method. The results of this research have several analyzes which produce the conclusion that TWK in independent institutions such as the KPK is very restrictive and also too artificial. Apart from analyzing the legal perspective, the polemic that occurred at the KPK institution can be analyzed from other perspectives.

PENDAHULUAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah suatu lembaga pemerintah Indonesia yang independensi tidak dapat diintervensi dari segala bentuk kekuasaan. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat pemberantasan terhadap praktik korupsi. KPK tidak hanya melakukan upaya pencegahan korupsi, tetapi juga penegakan kasus korupsi. Pembahasan RUU KPK dapat dimaknai sebagai wujud keseriusan pemerintahan Megawati Soekarnoputri untuk memberantas korupsi. UU KPK versi asli dapat disusun dalam agenda yang disetujui berdasarkan ketentuan UU No 31 Pasal 43 Tahun 2001. Banyak alasan yang melatarbelakangi keterlambatan pembahasan RUU saat ini. Pertama, perubahan keadaan mata uang berimplikasi pada perubahan status perekonomian. Represi legislatif di DPR, sebagai tambahan. Tirani DPR ketiga, kecenderungan. Penyebab utama gagalnya RUU KPK adalah tekanan internal yang menggerogoti sistem kepolisian sepanjang era reformasi.

Pemerintah bebas menentang rezim dan pemimpin negara, tetapi banyak anggota masyarakat masih menginginkan pemimpin yang teguh dalam komitmennya untuk memberantas korupsi. Alhasil, KPK perlu menunjukkan keikhlasannya kepada rakyat Indonesia secara luas atas semua kinerjanya yang ditujukan untuk bangsa ini. Di istana pemimpin baru ini, ada kebencian dan hasrat yang membara untuk menegakkan Indonesia yang telah merdeka dari korupsi. Namun meski Fraksi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) di KPK berhasil memboikot bangsa tersebut, masyarakat setempat masih memiliki opsi untuk menantang lembaga tersebut. Tes TWK merupakan tes yang akan membahas beberapa latar belakang pengetahuan tentang bangsa Indonesia yang meliputi topik terkait Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan UUD 1945. Dalam hal ini, masyarakat umum akan menerima peringatan dari informasi selanjutnya.

Pada 30 September 2021, KPK resmi memecat 57 anggotanya yang tidak mematuhi Tes Wawasan Kebangsaan, meski Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo memperingatkan 56 di antaranya untuk bergabung sebagai ASN di kepolisian terkait. Diketahui, KPK telah mengukuhkan status pegawainya sebagai Pembantu Negara (ASN). Sebanyak 75 orang

yang terlibat dengan 1.351 orang tidak mengikuti putusan tersebut. Setelah menyelesaikan sederet pertimbangan, sekitar 24 prajurit KPK yang tidak setia kepada TWK akan diberhentikan, sementara 51 prajurit lainnya tidak bisa "terselamatkan". Pertanyaan seperti "bersedia tidak melepas hijab?", "memilih Pancasila atau Al-Qur'an?", dan "kenal Habib Rieziq atau tidak" tidak langsung dijawab. Namun, banyak pertanyaan yang masih belum terjawab sangat mengesalkan setelah menjadi TWK di posisi pemilih KPK.

Mengenai permasalahan ini Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lulus tidak berdasar pada hasil tes tersebut. Presiden kemudian mendukung pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya untuk menguji UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ke-2 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Putusan tersebut menyatakan bahwa proses pengurusan status pegawai KPK kepada ASN tidak mempengaruhi hak warga negara. KPK dapat menjadi pegawai yang diangkat sebagai ASN. Bahasa yang sama digunakan oleh akademisi sekaligus ahli hukum, Margarito untuk menyatakan bahwa TWK memiliki legal standing. Margarito bahkan bisa saja melanggar UU Perundang-Undangan dalam upaya meredam pertikaian tersebut (Sindonews.com, 2021). Setiap individu yang terdaftar pada daftar SK 652 atau yang tidak memenuhi persyaratan untuk masuk telah mengupayakan berbagai tindakan untuk menentang SK 652 tersebut. Upaya-upaya yang telah dilakukan seperti: meminta dukungan dari tokoh masyarakat, menggugat pimpinan KPK ke Ombudsman dan Komnas HAM (IDNtimes,2021). Upaya-upaya yang telah dilakukan merupakan hak yang dilindungi oleh undang-undang, namun belum dapat dikatakan sebagai tindakan yang tepat menurut peraturan perundang-undangan (Pohan & Hidayani, 2020; Siregar & Munawir, 2020; Surbakti & Zulyadi).

Berangkat dari permasalahan tersebut saya tertarik untuk mengangkat isu ini dengan mengaitkannya dengan Konflik Sektarian karena konflik ini bermula dengan adanya perbedaan ideologi atau pandangan yang dianut semua pihak yang terlibat dalam polemik tes TWK di KPK ini termasuk dalam konflik politik karena para pihak yang terlibat di permasalahan ini mengusung kepentingan-kepentingan yang kontras dan bertentangan

antara kelompok yang bersebrangan. Dari pembahasan diatas, akhir dari polemik TWK di KPK akan di selesaikan melalui proses Hukum. Mahkamah Agung memutuskan bahwa hasil TWK dan bukan masalah perkom yang menjadi penyebab pegawai KPK tidak dapat ditetapkan sebagai ASN. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengesahkan keabsahan UU No. 19 Tahun 2019, termasuk perubahan status pegawai KPK menjadi ASN, melalui putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 pada 4 Mei lalu. Dengan adanya putusan MA tersebut, maka TWK dapat dilaksanakan tanpa adanya permasalahan hukum. Disamping itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang merupakan lembaga pemerintahan, juga memiliki wewenang untuk menyeleksi pegawai, bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk tindakan administratif negara, BKN dan KPK dapat merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Ada dua isu hukum yang dapat dikaji dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana pandangan hukum terhadap pelaksanaan TWK? serta pertanyaan kedua, apakah pelaksanaan TWK bisa meningkatkan kredibilitas calon pegawai KPK?.

METODE PENELITIAN

Tulisan yang dituangkan dalam artikel ini membahas masalah yang diangkat dari sudut pandang hukum. Peraturan yang berlaku adalah hukum yang saya maksud. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada sistem hukum yang berlaku. Penelitian ini hanya akan menguraikan posisi hukum terhadap masalah yang diteliti. Maka dari itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal, menurut Terry Hutchinson (dalam Marzuki, 2011, hal. 35), adalah penelitian yang menawarkan penjelasan metodis mengenai hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, meneliti hubungan antar hukum, menjelaskan area-area yang mengalami kesulitan, dan dapat meramalkan perkembangan di masa depan. Karena penelitian doktrinal dilakukan atau difokuskan semata-mata pada aturan tertulis atau sumber hukum lainnya, maka penelitian ini sering disebut juga sebagai penelitian dokumen atau penelitian kepustakaan. (Soekanto & Mamudji, 2004, hlm. 14).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Juridis Pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan

KPK telah menjadi organisasi independen selama lebih dari dua dekade, dengan fokus pada penyederhanaan tugas yang dilakukan oleh pegawai secara profesional dan global. Dalam praktiknya, sangat penting untuk memahami syarat syarat dan seleksi masuk KPK. Dalam ayat 24 Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 disebutkan bahwa undang-undang pegawai KPK dan tata cara pelaksanaannya telah disetujui oleh Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan rincian undang-undang dan tata cara tersebut diberikan oleh KPK sendiri. Akibatnya, independensi KPK sebagai lembaga yang tidak diakui oleh lembaga lain sangat dirugikan. Selain itu, proses kajian internal KPK untuk calon penyidik yang layak kredit telah selesai. Namun pihak oposisi tetap fokus pada kewenangan yang digunakan KPK untuk menyerang calon pegawainya sendiri. Pada pasal 7 ayat 2 No. 747/2017 yang berbunyi “Syarat umum yang disebutkan pada ayat (1), huruf a, terdiri dari:

- a) memiliki status kependudukan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI);
- b) memiliki keyakinan dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) setia dan patuh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- d) memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik
- e) tidak sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan di pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- f) tidak sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, atau persidangan di pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan; dan
- g) tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai jika sebelumnya pernah bekerja;
- h) tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 dengan Pimpinan, Penasihat, dan/atau Pegawai Komisi; dan
- i) tidak memiliki hubungan keluarga, hingga derajat ketiga dalam garis keturunan atau kekerabatan, dengan tersangka/terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi.”

Syarat- syarat yang telah disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 2 No.747/2017 menjelaskan secara

gambang bahwasannya calon pegawai KPK harus kredibel secara pikiran dan mental. Hal ini juga dapat memudahkan untuk mengajukan pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan yang terkait langsung dengan topik yang dibahas, seperti apakah KPK sendiri memiliki reputasi yang baik atau tidak. Pada tahun 2016, OC Kaligis, saksi, meminta uji materiil terhadap tuduhan KPK melakukan pelanggaran penyidikan sendiri. Mahkamah Konstitusi dalam pernyataannya yang diduga menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk menyerang penyidik pada sumbernya. Selain itu, Pasal 3 UU 19 Tahun 2019 menyatakan bahwa "Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang sedang dalam proses melaksanakan tugas dan berwenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun." Bagian yang dimaksud cukup jelas dan melemahkan status KPK sebagai organisasi independen. Alhasil, bisa dimaknai sebagai *warning sign* jika ada pihak eksternal yang menginginkan lembaga independen seperti KPK menjadi lebih kuat dalam menjalankan kewenangannya. KPK menyerang dan mendakwa Kepala Bagian, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian, dan pegawai yang duduk di Komisi Pemberantasan Korupsi, meskipun pemecatan pegawai KPK telah diatur dalam Ayat 25 Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2002. Selain itu, hal ini juga tercantum dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2005 mengenai Tata Kelola Komite Pemberantasan Korupsi Sumber Daya Manusia (PP63/2005). Sesuai aturan perundang-undangan yang saya sampaikan tadi, bisa dipahami bahwa pengawal pemberhentian KPK ditempatkan di pimpinan dengan syarat yang baru disusun. Sistem pengangkatan dan pemberhentian pegawai KPK mengalami perubahan sejak UU No. 19 Tahun 2019 disahkan.

Hal ini disebabkan oleh adanya aturan baru yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 19 Tahun 2019 yang mengharuskan KPK menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara), yang menurut Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 19 Tahun 2019, "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara." KPK memiliki ribuan pegawai yang telah bekerja di sana selama bertahun-tahun setelah diangkat berdasarkan UU Nomor 30

Tahun 2002 ketika UU Nomor 19 Tahun 2019 berlaku. Pembuat undang-undang menyadari hal ini dan menetapkan aturan dalam Pasal 69C UU Nomor 19 Tahun 2019 yang memuat pernyataan bahwa mereka yang telah mengabdikan (pegawai KPK).

Pada saat peraturan perundang-undangan ini berlaku, jika ada seorang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih belum mencapai status sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam rentang waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, maka pegawai tersebut dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara.

Menurut saya, kisah ini terdengar sangat klise dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara adil pada kenyataannya. Banyaknya prosedur dan faktor-faktor yang harus dipenuhi agar pegawai KPK bisa terpilih menjadi ASN justru membuat posisi mereka menjadi rancu dan terkesan melemahkan. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) (PP 41/2020), dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 69B, dan Pasal 69C UU19/2019. Berdasarkan Pasal 3 PP 41 Tahun 2020, menyatakan bahwa "Pengalihan pegawai KPK menjadi ASN tunduk pada ketentuan berikut:

- Memiliki status Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun (UUD NKRI) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
- memenuhi integritas yang diperlukan untuk jabatan tersebut;
- memiliki kompetensi yang diperlukan untuk jabatan tersebut;
- memenuhi kriteria integritas dan moralitas yang baik; dan
- persyaratan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dan berlaku dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."

Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal di atas merupakan runtutan syarat-syarat yang harus dipahami oleh seluruh pegawai KPK yang ingin menjadi ASN. Meski

benar tidak ada keharusan bagi pegawai KPK untuk menjadi ASN, namun banyak dari mereka yang dikabarkan dinonaktifkan akibat penonaktifan. Karena itu, publik semakin sulit mendukung keinginan Pemerintah untuk menggulingkan KPK dengan menyerukan peningkatan jumlah penduduk hari ini agar pejabat korup bisa lebih mudah merampas dana publik.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berubah status menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) (PKPK1/2021) kemudian diterbitkan oleh KPK dalam rangka menjalankan PP No. 41 Tahun 2020. Menurut (PKPK1/2021), Pasal 5 menyatakan bahwa "Pengalihan:

1. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, pekerja yang masih melaksanakan tugas di Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dialihkan menjadi pegawai negeri sipil.
2. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat satu, pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai negeri sipil dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi kesediaan untuk menjadi PNS;
 - b. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
 - c. tidak memiliki keterlibatan dengan kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan;
 - d. memiliki kriteria integritas dan moralitas yang baik;
 - e. memenuhi kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
 - f. memenuhi kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2) huruf a sampai dengan huruf d diuraikan dalam surat pernyataan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini dalam Lampiran 1.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan evaluasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2) huruf b, selain

menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat tiga (3).

5. Sekretaris Jenderal akan membuat keputusan mengenai apakah persyaratan sebagaimana dimaksud oleh ayat dua (2) huruf e dan f telah terpenuhi.
6. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dapat beralih status menjadi PPPK dengan jabatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tidak berkeinginan untuk menjadi pegawai pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a."

Merujuk pada Pasal 5 PKP1/2021 di atas, ketentuan yang terdapat pada ayat 6 merupakan pernyataan yang tidak bisa diartikan secara harafiah. Mengapa demikian, karena adanya benturan kepentingan bagi pegawai KPK, karena adanya keharusan beralih status menjadi PPPK, jika tidak menjadi PNS, dimana kedudukannya sebagai PPPK sesuai dengan aturan yang mengatur transaksi undang-undang saat ini. Dari segi kedudukan dan keuntungan, menjadi PPPK hanyalah soal waktu atau jangka waktu yang sudah diantisipasi sebelumnya. Diduga personel KPK didorong menjadi PPPK hanya menyebabkan personel tersebut ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan. Kewenangan KPK untuk menuntut TWK sangat penting dalam menentukan apakah TWK sah sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi asas legalitas. Kebijakan yang ditempuh oleh penegak hukum dan pembuat aturan harus berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku karena kekuasaan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memiliki akibat hukum (Indroharto, 1994; Fahrudin, 2004).

Dampak Tes Wawasan Kebangsaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi

Menurut hasil TWK yang dilaporkan KPK, dari total 1357 pegawai KPK yang tersaring dalam penilaian TWK, ditemukan 1274 orang yang memenuhi kriteria menjadi ASN, dan 75 orang yang tidak memenuhi kriteria (TribunWOW.com, 2021). Bukti-bukti yang didapat dari TWK sangat meresahkan KPK sendiri. Baik UU 19/2019 maupun PP41/2021 maupun PKP1 2021 tidak berpengaruh signifikan terhadap kedudukan wali KPK. Pegawai KPK sering dianggap tidak lebih dari narasi yang bias karena banyaknya bukti yang seharusnya dapat membuktikan kelayakan kredit mereka. Berdasarkan Pasal 69C UU

19/2019, bagi mereka yang tidak menegakkan hukum akan kehilangan statusnya sebagai wali KPK dan kemungkinan sebagai pemanggil ASN.

Tes Wawasan Kebangsaan sebagai Penghambat Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

Menurut apa yang disebutkan dalam SK 652, pegawai KPK yang namanya tercantum dalam dokumen itu telah mengupayakan berbagai cara, seperti meminta dukungan dan bantuan dari organisasi masyarakat, melaporkan pelanggaran KPK ke Ombudsman dan Komnas Ham, (2021. Kompas.com.) Salah satu pegawai KPK, Novel Baswedan, menyatakan bahwa dugaan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pimpinan KPK terkait evaluasi TWK menjadi alasan pelaporan ke Komnas HAM. Novel menyatakan, "Kami melaporkan terkait dengan tindakan pimpinan KPK bahwa ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan sedemikian rupa." Hal ini berkaitan dengan materi pemeriksaan TWK yang berbau isu SARA atau sensitif terhadap privasi (Kompas, 2021). Fakta bahwa TWK tidak secara material mengganggu operasional KPK adalah sumber dari banyak kontroversi, dan kasus-kasus yang sekarang ditangani oleh pejabat KPK kemungkinan besar akan diselesaikan dengan isu-isu yang lebih umum diangkat.

Kredibilitas Pegawai yang Diragukan

Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat ini mendapat kecaman dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ketergantungannya pada TWK. KPK menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan wilayah BKN.

"Jadi kami tidak dalam kapasitas untuk menghormati. Berarti TWK kemarin tidak kredibel atau tidak valid dan lain-lain sekali lagi itu wilayahnya BKN," di Gedung Merah Putih, demikian disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Jurnas, 2021). Karena KPK telah menjadi lembaga otonom yang diakui selama hampir 20 tahun, tidak perlu diragukan lagi bahwa keandalan staf KPK tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan menjadikan TWK sebagai prasyarat untuk bekerja di KPK, hal ini hanya akan memicu perdebatan yang tidak berkesudahan.

PENUTUP

TWK adalah surat keterangan yang dibuat KPK sebagai bagian dari pencacahan surat

pernyataan perubahan pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana tercantum dalam PP 41 Tahun 2020. Upaya Wewenang KPK untuk memahami pernyataan tersebut berdasarkan Pasal 3 huruf (f) PP 41 Tahun 2020. Langkah TWK ini memiliki dampak hukum yang langsung mengubah status satpam KPK menjadi ASN setelah mengetahui adanya kebutuhan tersebut. Yang mengikat secara hukum adalah fakta bahwa SK 652 itu ada, bukan karena adanya perlawanan hukum dari TWK. Hanya SK 652 yang dapat digunakan sebagai pengganti nama-nama yang tidak sesuai dengan RUU untuk diubah menjadi ASN dan tanggung jawabnya dialihkan. Anda tidak dapat mengkategorikan SK 652 sebagai pescatarian atau non-aktivis. Kehilangan kedua statusnya baik pegawai KPK maupun calon ASN sejak dua tahun setelah implementasi UU No. 19 Tahun 2019 merupakan akibat hukum dari adanya TWK bagi mereka yang tidak memenuhi semua syarat yang berlaku untuk diangkat menjadi ASN. Langkah terbaik yang dapat diambil adalah dengan menjamin bahwa perselisihan yang terjadi karena pegawai KPK tidak memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi ASN. Mereka berhak mendapatkan kembali haknya untuk menjadi ASN jika TWK telah "merampas" haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaraneews.com. (2021). "Pakar: Penonaktifan 75 Pegawai KPK Merupakan Pelaksanaan Undang-Undang." Retrieved (<https://www.antaraneews.com/berita/2157702/pakar-penonaktifan-75-pegawai-kpk-merupakan-pelaksanaan-undang-undang>).
- BBC News. (2020). "Peralihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN: 'Bagaimana Mungkin Ada Lembaga Independen, Tapi Pegawainya Tidak Independen?'" August 11.
- Brouwer, J. G. (1998). *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: Ars Aequi Libri.
- Detiknews. (2021). "DETIKNEWS Tiga Pelanggaran Di Balik Penonaktifan 75 Pegawai KPK.Pdf." Retrieved (<https://news.detik.com/berita/d-5567525/tiga-pelanggaran-di-balik-penonaktifan-75-pegawai-kpk>).

Emil P.B. (2010). "An Exception to the Rule? Why Indonesia's Anti-Corruption Commission Succeeds Where Others Don't - a Comparison with the Philippines' Ombudsman." U4 Issue 4.

Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.

Hukumonline.com. (2021). "Lima Cacat Hukum TWK Sebagai Dasar Penonaktifan 75 Pegawai KPK - Hukumonline.Pdf." Retrieved (<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt60a26d0d27bbd/lima-cacat-hukum-twk-sebagai-dasar-penonaktifan-75-pegawai-kpk/>).

IDNTimes. (2021). "Novel Baswedan CS Adukan Test Wawasan Kebangsaan Ke Komna HAM." Retrieved (<https://www.idntimes.com/news/indonesia/gregorius-pranandito/novel-baswedan-cs-adukan-tes-wawasan-kebangsaan-ke-komnas-ham>).

Mancusa, S., & Viola, A. (2015). *Brilliant green: the surprising history and science of plant intelligence* (J. Benham, Trans.). Washington, DC: Island Press.

TransCanada. (2006). *Annual report*. Retrieved from http://www.transcanada.com/investor/annual_reports/2006/media/pdf/TransCanada_2006_Annual_Report.pdf.